

LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 23 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM

Pembina

NIP 19700311 199803 1 012

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 23 Februari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19700311 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja.....	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran	28
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	39
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	40
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	43
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :


- perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- penilaian kinerja bawahan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelayanan Pemadam Kebakaran;
4. Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memberikan efek jera kepada pelanggar K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);
2. Butuh penguatan peran Satpol PP dalam penegakan perda dan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan penanganan kebakaran);
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat(Linmas).

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Perekonomian Inklusif yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensiallainnya;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan;

5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

“Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak satu tujuan dan dua sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pamekasan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.		Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	77%	82,5%	83%	86%	90%	
			1.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	a.n	a.n	100%	100%	100%
				Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	a.n	a.n	100%	100%	100%
			1.2 Meningkatkan nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Sesuai dengan Permendagri no 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Permen No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk dikali seratus persen	Bidang Penegakan Perundang-undangan, Bidang trantibumlinmas
		2.2	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	%	Sesuai dengan Permendagri no 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal	Jumlah pengaduan masyarakat yang mendapat layanan kebakaran dan non kebakaran dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran dikali seratus persen	Bidang Pemadam kebakaran
2	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat	3.1	Nilai LHE AKIP OPD	angka	Hasil kajian	Berdasarkan hasil evaluasi saki yang rentang penilain sebagai berikut : >90-100 (AA), >80-90 (A), >70-80 (BB), >60-70 (B), >50-60 (CC) 100 (AA), >80-90 (A), >70-80 (BB), >60-70 (B), >50-60 (CC)	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Stabilitas Kondisi Sosial,Aman dan Tertib		Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	90%	
		1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%
				Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	%	100%
1.2	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	Angka	>80- 90(A)		

Sumber : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pamekasan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		1.2	Persentase pelayanan dan non kebakaran	100%
2	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD		>80- 90(A)

Sumber : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengalami perubahan akibat adanya perubahan anggaran saja, dan tanpa merubah target.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 setelah perubahan menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 ini.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas kinerja	100	7,436,877,384.00
		Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	
		Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	100	

		Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	100	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	6	58,187,151.00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	28	40,380,000.00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	17,807,151.00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	26	4,340,451,013.00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	4,340,451,013.00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	5	59,649,670.00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	2,948,000.00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31	30,701,670.00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1	3,000,000.00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	3,000,000.00
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	14	20,000,000.00
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	2,787,323,250.00
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	14	44,123,250.00

1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	2,743,200,000.00
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4	191,266,300.00
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	33,691,400.00
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17	152,574,900.00
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	5,000,000.00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 Keindahan, Ketentraman, Ketertiban	100	2,165,935,446.00
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun	100	90,000,000.00
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	757	15,000,000.00

2.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	201	50,000,000.00
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	30	25,000,000.00
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan perda	100	2,075,935,446.00
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	11	1,026,315,226.00
2.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	50	10,000,000.00
2.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	120	1,039,620,220.00
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100	85,000,000.00

	N NON KEBAKARAN			
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15	85,000,000.00
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulan n kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	12	5,000,000.00
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	41	75,000,000.00
3.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	5	5,000,000.00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%
Sasaran 2 Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah				
1.	Nilai LHE AKIP OPD	>80- 90(A)	80,90 (A)	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Sasaran strategis yang pertama Satpol PP dan Damkar adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sasaran ini akan berhasil jika indikator sasaran dapat memenuhi target yang ditetapkan. Adapun indikator sasaran yang pertama adalah persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dengan fomulasi perhitungan : Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk dikali seratus persen.

Realisasi Kinerja di tahun 2023 mencapai 100%, berarti semua pengaduan pelanggaran yang masuk dapat diselesaikan. Jumlah pengaduan pelanggaran tahun 2023 sebanyak 1144 kasus, termasuk di dalamnya 37 pengaduan.

Dengan terlesainya semua pelanggaran dan pengaduan di tahun 2023 dapat dikatakan bahwa kinerja Satpol PP dan Damkar cukup baik dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Data pelanggaran trantibum tahun 2023 sebagai berikut:

No	Jenis pelanggaran	Jumlah
1	Bangunan liar	3 kasus
2	Pedagang kaki lima	43 kasus
3	Reklame	1008 kasus
4	PMKS(anak jalanan, gepeng dan pengemis)	38 kasus
5	PSK	13 kasus
6	Hiburan/karaoke	7 kasus
7	Lain'lain	32 kasus
	Jumlah	1144 kasus

Adapun Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
100%	100%	100%

Terdapat realisasi yang sama pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena :

1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dan Damkar dalam menyelesaikan gangguan trantibum.
2. Dukungan dari internal pemda (Dinas Perhubungan, BPBD, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan DPMPTSP dll), Instansi vertical (POLRI dan TNI) dan organisasi kemasyarakatan, LSM dan mahasiswa dalam penanganan pelanggaran K3 dan Perda.
3. Kepedulian masyarakat sudah semakin baik untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Faktor penghambat atau kendala di dalam menyelesaikan gangguan trantibum adalah:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

2. Banyak Jabatan yang belum terisi sehingga menghambat manajemen penanganan gangguan trantibum.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
4. Rasio aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan.
5. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

a. Deteksi dan Cegah Dini

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar dengan menugaskan personil secara rutin untuk antisipasi terjadinya gangguan trantibum.

Dokumentasi kegiatan : Cegah dini

Pengumpulan informasi adanya laporan di toko Apollo larangan berhijab kepada karyawan.

Tindakan : mewawancarai pemilik toko dan karyawan.

Hasil : tidak ada larangan dari pihak pemilik toko dibuktikan dengan surat pernyataan pemilik toko dan karyawati.



b. Pembinaan dan Penyuluhan

- 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dokumentasi kegiatan: pembinaan dan penyuluhan

Pembinaan dan pernyataan kepada muda mudi yang terjaring saat patroli.

Tindakan : anggota memberikan pembinaan, pemahaman dan pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Serta diberikan sanksi push up. Hasil : ybs menandatangani surat pernyataan.



c. Patroli

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. Patroli yang dilakukan oleh personil Satpol PP ada yang bersifat rutin dan tentative. Patroli rutin dilakukan hanya oleh personil Satpol PP ke tempat-tempat yang rawan adanya gangguan. Sedangkan patroli yang tentative (sewaktu-waktu) dilakukan bersama TNI dan Polri karena khawatir menimbulkan dampak yang berbahaya.

Dokumentasi kegiatan: Patroli PKL dalam rangka penataan kota



d. Pengamanan

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Di Kabupaten Pamekasan pengamanan yang bersifat rutin misalnya kegiatan/usaha car free day yang dilakukan tiap hari minggu atau pengamanan untuk unjuk rasa. Sedangkan yang sifatnya tentative berdasarkan permohonan dari instansi lain.

Dokumentasi kegiatan : Pengamanan dan pengawalan



e.
f.
g.
h.

e. Pengawalan

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dokumentasi kegiatan : Pengamanan dan pengawalan



f.
g.

f. Penertiban

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada. Penertiban dilakukan secara non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) tertib tata ruang;
- b) tertib jalan;
- c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f) tertib lingkungan;
- g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h) tertib bangunan;
- i) tertib sosial;
- j) tertib kesehatan;
- k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l) tertib peran serta masyarakat; dan
- m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

Di Kabupaten Pamekasan penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum trotoar. Seperti Jln Kabupaten, Jln Diponegoro, di Jln Jokotole, Jln. Trunojoyo, di Areal Arek lancor. Untuk penertiban anak jalanan, pengamen, pengemis, badut yang biasa melaksanakan kegiatannya di lampu merah di Jalan Trunojoyo, lampu merah Jalan Jokotole, lampu merah Jalan Kabupaten, ini sangat mengganggu dan membahayakan. Penertiban Reklame tidak berijin dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Dokumentasi kegiatan: Penertiban PKL dan Reklame dalam rangka penataan kota





g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Unjuk rasa di Pamekasan dibidang masih banyak. Ada beberapa yang batal karena adanya komunikasi yang baik sehingga mereka tidak sampai turun ke jalan tapi dimediasi untuk berdialog.

- 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai detik ini tidak ada kerusuhan massa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Dokumentasi kegiatan : Penanganan unjuk rasa



h. Penegakan Perda

Penegakan peraturan daerah adalah upaya aparat / masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran

Dokumentasi kegiatan: Penyegelan Karaoke



Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain kegiatan yang telah dilakukan adalah untuk mencapai indeks pencapaian SPM trantibum dengan upaya

sebagai berikut :

1. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumlinmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan operasional patroli)
2. Meningkatkan standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. Gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) dengan menambah jumlah sarana prasarana minimal.
3. Meningkatkan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat(jumlah dan kualitas personil/SDM) dengan mengikutkan anggota pelatihan.
4. Memberikan pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.2 Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%

Sasaran strategis yang pertama Satpol PP dan Damkar adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sasaran ini akan berhasil jika indikator sasaran dapat memenuhi target yang ditetapkan. Adapun indikator sasaran yang kedua adalah Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran dengan fomulasi perhitungan : Jumlah pengaduan masyarakat yang mendapat layanan kebakaran dan non kebakaran dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran dikali serratus persen

Realisasi Kinerja di tahun 2023 mencapai 100%, berarti semua pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran yang masuk dapat dilayani. Jumlah pengaduan

kasus kebakaran sejumlah 200 kasus dan non kebakaran sejumlah 26 kasus di tahun 2023 .

Dengan terlayannya semua pengaduan kebakaran dan non kebakaran di tahun 2023 dapat dikatakan bahwa kinerja Satpol PP dan Damkar cukup baik dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Adapun Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
100%	100%	100%

Terdapat realisasi yang sama pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena :

1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya untuk memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran
2. Dukungan dari tim relawan dan pihak TNI/Polri .
3. Kepedulian masyarakat sudah semakin baik untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Faktor penghambat atau kendala di dalam memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran adalah:

1. Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
2. Sarana prasarana yang masih terbatas
3. Jangkauan wilayah manajemen kebakaran

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Sosialisasi/Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat agar peduli terhadap bahaya kebakaran, utamanya pada tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dokumentasi kegiatan:



2. Edukasi proteksi kebakaran

Kegiatan edukasi proteksi kebakaran terutama memberikan pendidikan dan pengenalan terhadap bahaya kebakaran pada anak-anak usia sekolah. Banyak permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik (SD dan TK) selama ini kepada pemadam kebakaran.

Dokumentasi kegiatan:



3. Pencegahan kebakaran

Pengamanan dalam pencegahan kebakaran adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya kebakaran misalnya dengan penyiraman lahan atau lapangan.

Dokumentasi kegiatan:



4. Penanganan kebakaran

Program penanggulangan kebakaran merupakan upaya pemadaman terhadap kejadian kebakaran. Namun demikian, dalam perkembangannya tidak hanya menangani pemadaman atau penanggulangan kebakaran saja tetapi juga penanggulangan lainnya yaitu bahaya sengatan lebah, evakuasi terhadap binatang, dll. yang dibutuhkan masyarakat. Kejadian kebakaran pada triwulan 3 ini semakin meningkat karena musim panas El Nino yang panjang. Sehingga menimbulkan kekeringan, banyak lahan kering yang mudah terbakar disebabkan kelalaian masyarakat.

Dokumentasi kegiatan:





5. Perawatan sarana dan prasarana kebakaran

Mobil pemadam kebakaran merupakan sarana pendukung terpenting bagi petugas pemadam kebakaran. Sebagai media dan peralatan utama dalam proses penyelamatan, mobil ini harus dapat berfungsi dengan baik setiap saat. Perawatan secara rutin diperlukan agar pengoperasian mobil pemadam kebakaran dapat tercapai secara maksimum antara lain:

- Mengganti pelumas sesuai persyaratan pengoperasian kendaraan
- Melakukan pengecekan bahan bakar dan pelumas setiap hari sebelum dioperasikan
- Memeriksa dan memanaskan mesin utama, mesin pompa dan mesin pembangkit listrik setiap pergantian *shift*
- Uji kelayakan jalan kendaraan pemadam kebakaran setiap sebulan sekali
- Menguras air tanki paling tidak sekali dalam 6 bulan

Dokumentasi kegiatan:



Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain kegiatan yang telah dilakukan adalah untuk mencapai indeks pencapaian SPM pemadam kebakaran dengan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan kebakaran penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, pemadaman di pemukiman dll)
2. Meningkatkan standar sarana prasarana pemadam kebakaran (contoh mobil damkar, mobil penyelamatan, mobil tangka air, mobil komando dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket dll).
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/SDM(jumlah aparatur SDM DAMkar yang telah mengikuti pelatihan minimal pemadam I).
4. Memberikan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)
5. Memberikan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sodial akibat kebakaran)

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.1 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	>80- 90(A)	80.90 (A)	100%

2.1 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 - 90	A	Memuaskan
3	>70 - 80	BB	Sangat Baik
4	>60 - 70	B	Baik
5	>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 - 50	C	Kurang
7	>0 - 30	D	Sangat Kurang

Dari tabel 2.1 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai sakip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran target A (>80-90), tercapai A (80.90) dengan capaian

100% termasuk kategori Memuaskan. Indikator kinerja nilai sakip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki nilai sakip A di tahun 2023 yang ditargetkan >80-90 (A), terealisasi 80,90 (A) dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai karena pelaksanaannya dilakukan dari hasil reviu dari Inspektur sehingga mengalami kenaikan di tahun 2022 80,15 menjadi 80,90 di tahun 2023.

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP 80,90 tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
80,91	80,15	80,90

Terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena :

1. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014;
2. Penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta melaksanakan program/ subkegiatan/ kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
3. Kelengkapan laporan kinerja dengan analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternati solusi yang telah digunakan;
4. Telah menerapkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
5. Telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas untuk peningkatan efisiensi, dan efektivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
6. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai informasi yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam mendukung perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Faktor penghambat atau kendala untuk mencapai nilai SAKIP yang ditargetkan adalah:

1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP untuk meningkatkan kinerja mulai dari tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumentasi kegiatan:



2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan SAKIP

Dokumentasi kegiatan:



- Memenuhi seluruh kebutuhan dokumen SAKIP dengan memperhatikan aspek kualitas

Dokumentasi kegiatan:



Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Nilai SAKIP 2023, diantaranya :

- Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh bidang di Satpol PP dan Damkar dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP
- Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Melakukan evaluasi mandiri internal
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Implementasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,436,877,384.00	7,031,985,618.00	94.56%

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58,187,151.00	55,457,095.00	95.31%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,380,000.00	38,262,000.00	94.75%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,807,151.00	17,195,095.00	96.56%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,340,451,013.00	4,006,779,702.00	92.31%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,340,451,013.00	4,006,779,702.00	92.31%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59,649,670.00	59,255,705.00	99.34%
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,948,000.00	2,754,200.00	93.43%
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,701,670.00	30,700,000.00	99.99%
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	100%
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	2,999,950.00	100%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000.00	19,801,555.00	99.01%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,787,323,250.00	2,739,872,116.00	98.3%
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,123,250.00	40,258,750.00	91.24%
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,743,200,000.00	2,699,613,366.00	98.41%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191,266,300.00	170,621,000.00	89.21%
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,691,400.00	32,166,500.00	95.47%

1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152,574,900.00	133,554,500.00	87.53%
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	4,900,000.00	98%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,165,935,446.00	1,835,880,000.00	84.76%
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90,000,000.00	86,736,750.00	96.37%
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	15,000,000.00	14,994,000.00	99.96%
2.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50,000,000.00	47,188,750.00	94.38%
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	25,000,000.00	24,554,000.00	98.22%
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2,075,935,446.00	1,749,143,250.00	84.26%
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,026,315,226.00	1,017,194,800.00	99.11%
2.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	10,000,000.00	9,020,000.00	90.2%

	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
2.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,039,620,220.00	722,928,450.00	69.54%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	85,000,000.00	83,903,840.00	98.71%
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85,000,000.00	83,903,840.00	98.71%
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000.00	4,698,000.00	93.96%
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	74,515,840.00	99.35%
3.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5,000,000.00	4,690,000.00	93.8%

Uraian penjelasan table:

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pamekasan secara total tahun 2023 Rp. 9.687.812.830,- direalisasikan sebesar Rp. 8.951.769.458,- dengan persentase 92,40%, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 7,6%.

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.	90%	86.5%	96%	9.687.812.830,00	8.951.769.458,00	92,40%	3,6%
1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	2.165.935.446,00	1.835.880.000,00	84,76%	15,24%
		100%	100%	100%	85.000.000,00	83.903.840,00	98,71%	1,29%
1.2	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	>80-90(A)	80,90 (A)	100%	7.436.877.384,00	7.031.985.618,00	94,56%	5,44%

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran sebesar Rp. 9.687.812.830,- dengan pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Meningkatkan Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pamekasan .

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Ting kat Efisie nsi
		Target	Reali sasi	%Capa ian	Anggaran	Realisasi	%Capa ian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	100%	100%	100%	7,436,877,384.00	7,031,985,618.00	94.56%	5,44%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%	58,187,151.00	55,457,095.00	95.31%	4,69%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	28	100%	40,380,000.00	38,262,000.00	94.75%	5,25%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	100%	17,807,151.00	17,195,095.00	96.56%	3,44%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	26	100%	4,340,451,013.00	4,006,779,702.00	92.31%	7,69%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51	46	90.2%	4,340,451,013.00	4,006,779,702.00	92.31%	-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	5	100%	59,649,670.00	59,255,705.00	99.34%	0,66%
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	9	0	0%	2,948,000.00	2,754,200.00	93.43%	-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31	31	100%	30,701,670.00	30,700,000.00	99.99%	0,01%
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	0%
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	100%	3,000,000.00	2,999,950.00	100%	0%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	14	100%	20,000,000.00	19,801,555.00	99.01%	0,99%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang	2	2	100%	2,787,323,250.00	2,739,872,116.00	98.3%	1,7%

	Urusan Pemerintahan Daerah							
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14	14	100%	44,123,250.00	40,258,750.00	91.24%	8,76%
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	2,743,200,000.00	2,699,613,366.00	98.41%	1,59%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	3	75%	191,266,300.00	170,621,000.00	89.21%	-
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	100%	33,691,400.00	32,166,500.00	95.47%	4,53%
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17	10	58.82%	152,574,900.00	133,554,500.00	87.53%	-
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	0	0%	5,000,000.00	4,900,000.00	98%	-
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	52	51.5%	2,165,935,446.00	1,835,880,000.00	84.76%	-
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	78	78%	90,000,000.00	86,736,750.00	96.37%	-
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	757	815	107.66 %	15,000,000.00	14,994,000.00	99.96%	7,7%

	Pengamanan, dan Pengawasan							
2.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	201	208	103.48 %	50,000,000.00	47,188,750.00	94.38%	9,1%
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30	30	100%	25,000,000.00	24,554,000.00	98.22%	1,78%
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	72	72%	2,075,935,446.00	1,749,143,250.00	84.26%	-
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11	11	100%	1,026,315,226.00	1,017,194,800.00	99.11%	0,89%
2.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50	50	100%	10,000,000.00	9,020,000.00	90.2%	9,8%
2.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120	120	100%	1,039,620,220.00	722,928,450.00	69.54%	30,46 %
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	100%	100%	85,000,000.00	83,903,840.00	98.71%	1,29%
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,	15	13	84.53%	85,000,000.00	83,903,840.00	98.71%	-

	dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	12	100%	5,000,000.00	4,698,000.00	93.96%	6,04%
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	41	200	487.8%	75,000,000.00	74,515,840.00	99.35%	388,45%
3.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5	5	100%	5,000,000.00	4,690,000.00	93.8%	6,2%

Uraian penjelasan tabel :

1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan, saling terkait antara kinerja dan anggaran
2. Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA sebesar Rp. 9.687.812.830,-.
3. Anggaran sebesar Rp. 9.687.812.830,- digunakan untuk pencapaian 2 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pamekasan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
4. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pamekasan secara total tahun 2023 Rp. 9.687.812.830,- direalisasikan sebesar Rp. 8.951.769.458,- dengan persentase 92,40%, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 7,6%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil” Karena realisasi 2023 mencapai 2 target indikator kinerja sasaran strategis tepat 100% dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.687.812.830,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.951.769.458,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 92% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 23 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina

NIP. 19700311 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN**

Jalan Pamong Praja No. 03 Telp. (0324) 335863 Pamekasan
Website: www.satpolpp.pamekasankab.go.id email : satpolpp@pamekasankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 188/30.4/432.305/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REVIU SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satpol PP dan Damkar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja, dipandang perlu untuk membentuk Tim Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk kelancaran penyusunan dan reviu Sakip Tahun 2023 dimaksud, perlu membentuk Tim Penyusunan dan reviu Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Satpol PP dan Damkar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan dan reviu Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi : perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Satpol PP dan damkar;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja;
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya Bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan berlaku; dan
 - f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Tanggal : 03 Januari 2023

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710325 199201 1 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN Plt. KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188 /30.4/432.305/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REVIU SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Sekretaris	Sekretaris Satpol PP dan Damkar
3.	Anggota	a. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat b. Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah c. Kabid. Pemadam Kebakaran d. Kasi Operasional dan Pengendalian e. Kasi Kerja Sama dan Perlindungan Masyarakat f. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan g. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan h. Kasi Pencegahan Kebakaran i. Kasi Operasi dan Pengendalian Kebakaran j. Kasubbag Umum dan Kepegawaian k. Kasubbag Keuangan dan Asset l. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi m. Polisi Pamong Praja Ahli Muda n. Unsur Staf

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710325 199201 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN**

Jalan Pamong Praja No. 03 Telp. (0324) 335863 Pamekasan
Website: www.satpolpp.pamekasankab.go.id email :
satpolpp@pamekasankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 060/245.1/432.305/2022

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, telah dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2018-2023 dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan sebagaimana dimaksud di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah ;
- b. Perencanaan tahunan ;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja ;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja ;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah ;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KEEMPAT

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator kinerja utama, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 15 Pebruari 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710325 199201 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN
2. TUJUAN : Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
4. FUNGSI :
 - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja;
 - b. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan ketertiban umum;
 - c. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
 - d. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang kesamaptaan dan sarana vital;
 - e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pemeliharaan dalam rangka ketentraman, ketertiban umum dan penegakan pelaksanaan peraturandaerah;
 - f. pelaksanaan operasional dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman, ketertiban umum serta peraturan daerah dengan aparat kepolisian, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;

- g. pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib	1.1	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	Hasil kajian	Penanganan kantrantibum tahun n di bagi penanganan kantrantibum tahun n-1 kali seratus persen	Semua bidang
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Permendagri no 18 tahun 2020	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk dibagi seratus persen	Bidang Penegakan Perundang-undangan, Bidang trantibumlinmas
		2.2	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	%	Permendagri no 100 tahun 2018	Jumlah pengaduan masyarakat yang mendapat layanan korban kebakaran dan non kebakaran dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran	Bidang Pemadam kebakaran
3	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat	3.1	Nilai LHE AKIP OPD	angka	Hasil kajian	Berdasarkan hasil evaluasi sakip yang rentang penilain sebagai beikut : >90-100 (AA), >80-90 (A), >70-80 (BB), >60-70 (B), >50-60 (CC) 100 (AA), >80-90 (A), >70-80 (BB), >60-70 (B), >50-60 (CC)	Sekretariat



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP**
Jabatan : **Bupati Pamekasan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 31 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP **R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90%
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan b. Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100% 100%
3.	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	>80- 90(A)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.918.802.487,00	DAU, DBHCHT
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 145.292.600,00	DAU
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 7.797.973.829,00	DAU
Jumlah		Rp 10,862,068,916.00	

Pamekasan, 31 Januari 2023

Pihak Kedua
Pj. BUPATI PAMEKASAN

Pihak Pertama
Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP **R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP**
Jabatan : **Bupati Pamekasan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 01 November 2023

Pihak Kedua.

Pihak Pertama.

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP

R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	90%
2.	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		b. Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%
3.	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	>80- 90(A)



No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Rp 2.165.935.446,00	DAU, DBHCHT
2.	Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 85.000.000,00	DAU
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.436.877.384,00	DAU
Jumlah		Rp 9.687.812.830.00	

Pamekasan, 01 November 2023

Pihak Pertama.

Pihak Kedua,
Ej. BUPATI PAMEKASAN

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi, M.HP

R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si